

LUKA WARISAN: IMPLIKASI BUDAYA PATRIARKI PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BONE

A. Aswar ^{a,1,*}, Ahmad Nugraha Abrar ^{b,2}, Rahmat Hidayat ^{c,3}, Nani Suciati ^{d,4}, Asria Wahyuni ^{e,5}

^{a,b,c,d,e} Universitas Tadulako, Palu, Indonesia.

¹ aaswar@untad.ac.id; ² ahmadabrar@untad.ac.id; ³ lawatrahmathidayat@untad.ac.id; ⁴ nani25@untad.ac.id; ⁵ asriaahmad@untad.ac.id

* Korespondensi Penulis: aaswar@untad.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Diterima :

Direvisi :

Disetujui :

Kata Kunci

Budaya

Bugis

Hak Perempuan

Kekerasan dalam Rumah Tangga

Patriarki

ABSTRAK

The low status of women in a patriarchal culture renders them vulnerable to discrimination and violence within both the social and domestic spheres. The Bugis community maintains a wide range of cultural traditions, including a deeply rooted patriarchal paradigm. This imbalance of power relations significantly increases the likelihood of women experiencing violence, particularly domestic violence (KDRT). This article aims to analyze the implications of patriarchal culture in cases of domestic violence within the Bugis community residing in Bone Regency. The research employs an empirical legal method, examining law as written norms while also analyzing legal behavior within society. The findings reveal that the patriarchal culture of the Bugis community in Bone Regency has direct implications for domestic violence. Unequal power relations, restrictions on women's participation in the social sphere, and the persistence of the siri' concept, alongside conservative religious interpretations, sustain patriarchal behavior within Bugis society.

Keywords: *Culture, Bugis, Women's Rights, Domestic Violence, Patriarchy.*

Kedudukan perempuan yang rendah dalam budaya patriarki membuat nilainya dalam lingkup sosial dan rumah tangga menjadi rentan mendapatkan diskriminasi dan kekerasan. Masyarakat Bugis memiliki beragam budaya yang masih terus dilestarikan, termasuk paradigma patriarki yang masih kental. Relasi kuasa yang tidak seimbang mengakibatkan besarnya peluang perempuan mendapatkan kekerasan, terlebih kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi budaya patriarki pada kasus KDRT dalam Masyarakat Bugis yang berdomisili di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengamati hukum sebagai norma tertulis, dan menganalisis perilaku hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya patriarki pada masyarakat Bugis di Kabupaten Bone memiliki implikasi terhadap KDRT, relasi kuasa yang timpang, pembatasan Perempuan dalam lingkup social serta konsepsi siri' dan pemahaman agama yang konservatif memelihara perilaku patriarkal pada Masyarakat Bugis.

Kata Kunci: *Budaya, Bugis, Hak Perempuan, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Patriarki.*

1. Pendahuluan

Sejak masa lampau, budaya masyarakat di dunia telah menempatkan laki-laki pada hierarki teratas, sedangkan perempuan menjadi kelas nomor dua. Ini terlihat pada praktik masyarakat Hindu misalnya, pada zaman Vedic 1500 SM, perempuan tidak mendapat harta warisan dari suami atau keluarga yang meninggal. Dalam tradisi masyarakat Buddha pada tahun 1500 SM, perempuan dinikahkan sebelum mencapai usia puberitas. Mereka tidak memperoleh pendidikan, sehingga sebagian besar menjadi buta huruf. Dalam hukum agama Yahudi, wanita dianggap inferior, najis, dan sumber polusi. Dengan alasan tersebut, perempuan dilarang menghadiri upacara keagamaan, dan hanya diperbolehkan berada di rumah peribadatan. Praktik budaya patriarki terlihat dalam masyarakat Indonesia pada era penjajahan Belanda maupun Jepang, perempuan dijadikan sebagai budak seks bagi tentara asing yang sedang bertugas di Indonesia. Serta terdapat peraturan yang melarang perempuan mengenyam pendidikan, kecuali mereka berasal dari kalangan priyayi atau bangsawan (Sakina & A, 2017).

Selama ini masih banyak orang yang salah dalam memahami kedudukan kaum perempuan. Mereka beranggapan bahwa tugas perempuan hanyalah tugas reproduktif (melahirkan) dan yang berhubungan dengan urusan domestic (kerumahtanggaan). Karena hanya memiliki fungsi reproduktif, maka tugas perempuan hanyalah di rumah untuk melanjutkan keturunan, yaitu melahirkan anak dan mengurus anak yang dilahirkannya. Perempuan juga dipersepsikan sebagai makhluk yang lemah, penuh keterbatasan, selalu menggunakan perasaan dan tidak logis, sehingga tidak layak untuk bekerja di sektor publik. Kalaupun ada perempuan yang bekerja di sektor publik, membangun karir dan berkompetensi dengan kaum laki-laki maka dianggap sudah menyalahi kodratnya sebagai kaum Perempuan (Halizah & Faralita, 2023).

Dalam data catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan), dalam rentan waktu 2001 – 2021, tercatat lebih dari 2.5 juta Kekerasan Berbasis Gender di ranah personal dengan Kekerasan terhadap Istri (KTI) paling banyak dilaporkan sebanyak 484.993 kasus, jumlah paling tinggi tercatat di tahun 2009 yaitu sebanyak 131.375. Selanjutnya Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) menempati posisi kedua terbanyak dalam kekerasan di ranah personal yaitu sebanyak 26.629 kasus, jumlah paling tinggi tercatat di tahun 2015 yaitu sebanyak 2.839 kasus (Perempuan, 2024). Data tersebut tentu merupakan data yang terlaporkan melalui sistem pelaporan khusus dan tidak menutup kemungkinan, masih banyak lagi kasus yang tidak terjangkau dalam pendataan.

Kekerasan berbasis gender dalam ranah domestik akan bermuara pada kekerasan dalam rumah tangga, karena dalam rumah tangga kedua gender ini akan mengarungi kehidupan Bersama untuk membentuk kebahagiaan yang kekal. Pada dasarnya setiap orang yang melangsungkan ikatan perkawinan mempunyai tujuan yang ingin diraih yakni berupa kebahagiaan lahir maupun batin. Tujuan dari setiap lembaga perkawinan dimuat dalam angka 4 huruf a Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil (Hamsi et al., 2024). Patriarki tentu akan menyimpang dari amanat undang-undang tersebut, rumah tangga tidak akan terhindar dari KDRT.

KDRT adalah fenomena sosial dan hukum yang kompleks, menyangkut relasi kuasa dalam rumah tangga dan ketimpangan gender yang masih mengakar kuat dalam masyarakat. Dalam

perkembangannya, korban KDRT sulit mengadukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga). Realitasnya Penegakan hukum terhadap istri sebagai korban KDRT dapat menggunakan aturan-aturan hukum, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) (Sutiawati & Mappaselleng, 2020).

Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap warganya, termasuk dalam ruang domestik. Hadirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan langkah penting dalam pengakuan dan perlindungan hukum terhadap korban KDRT, harapan besar tersematkan dalam penetapan UU tersebut untuk menekan angka kasus kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi didalam implementasinya terdapat berbagai hambatan, termasuk hambatan budaya yang sudah turun temurun dijaga oleh Masyarakat Bugis. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk memperdalam pengetahuan terkait implikasi budaya Patriarki pada Masyarakat Bugis terhadap KDRT dengan melakukan penelitian yang berjudul “Luka Warisan: Implikasi Budaya Patriarki pada kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bone”.

2. Metode

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris), yaitu pendekatan yang bertujuan untuk melihat dan menganalisis hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (law in books), tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (law in action) (Soekanto, 2014). Metode penelitian ini disebut juga penelitian lapangan, didasarkan pada data primer/fundamental, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber informasi pertama melalui observasi, wawancara atau penyebaran kuesioner. Jika penelitian hukum normatif didasarkan pada data sekunder maka penelitian hukum sosiologis/empiris didasarkan pada data primer/dasar (efendi & ibrahim, 2016).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris/sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution) (Waluyo, 2002). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya menyangkut norma hukum yang tertulis, tetapi juga bagaimana norma tersebut berinteraksi dan berhadapan dengan struktur budaya masyarakat, khususnya budaya patriarki dalam masyarakat Bugis di Kabupaten Bone.

Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah norma hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dalam melindungi hak-hak perempuan. Pendekatan ini penting untuk memahami kerangka normatif yang dimiliki negara dalam upaya perlindungan terhadap korban KDRT. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk menggali fenomena sosial terkait pelestarian budaya patriarki di masyarakat Bugis dan implikasinya terhadap relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah publik maupun domestik atau rumah tangga.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Bulan Mei hingga Juli tahun 2025. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan

data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung atau pribadi dari partisipan penelitian. Data primer ini berisi informasi yang akurat, faktual, dan ilmiah. Data ini berfungsi sebagai dasar untuk pemecahan masalah selanjutnya. Data primer ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan individu terkait, pertanyaan, hasil tes, dan sebagainya. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari narasumber atau informan di bidang penelitian masing-masing (Nasution, 2023). Untuk mendapatkan substansi dari penelitian ini maka peneliti melaksanakan wawancara dengan berbagai aspek yang berkepentingan, misalnya masyarakat yang merasakan langsung dampak patriarki, aktivis perempuan, pemerintah, budayawan hingga akademisi.

Data penelitian sekunder adalah informasi yang tidak berasal langsung dari subjek penelitian atau sumber utama yang digunakan dalam penelitian. Data sekunder melengkapi dan memperluas data primer. Data sekunder adalah referensi relevan yang dapat membantu penelitian ini, mencakup terbitan berkala, majalah, buku, internet, dan sumber lain yang dapat digunakan sebagai data pendukung (Nasution, 2023). Dalam penelitian ini, beberapa data sekunder yang digunakan berasal dari buku, produk per undang-undangan, publikasi ilmiah dan penelitian terdahulu terkait isu serupa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah literatur, dokumen hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema patriarki dan KDRT. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap beberapa informan kunci, seperti korban KDRT, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, akademisi dan pegiat perlindungan perempuan di Kabupaten Bone.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu menguraikan data berdasarkan temuan di lapangan dan mengaitkannya dengan teori hukum serta kerangka budaya yang relevan. Analisis ini membantu menemukan hubungan antara keberlakuan hukum dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, serta hambatan struktural yang dihadapi oleh perempuan korban KDRT dalam mengakses keadilan.

3. Hasil dan Pembahasan

Budaya Patriarki

Budaya patriarki merujuk pada sistem sosial di mana laki-laki memegang kekuasaan dominan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, moral, dan sosial. Dalam masyarakat patriarkal, laki-laki sering diposisikan sebagai kepala keluarga, pengambil keputusan utama, dan simbol kekuatan, sedangkan perempuan cenderung dianggap sebagai subordinat atau pendukung. Sistem patriarki menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak-hak sosial, dan kepemilikan properti. Dalam lingkup keluarga, sosok yang disebut "bapak" (ayah) memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak, dan harta benda. Dominasi budaya patriarki yang mengakar secara kuat di Masyarakat memberikan sumbangsih yang besar terhadap terpinggirkannya posisi dan peran perempuan. Artinya telah terjadi ketidakadilan, dan kaum perempuan yang paling banyak menjadi korban dari ketidakadilan tersebut.(Halizah & Faralita, 2023)

Paradigma patriarki ini kemudian membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat, akademisi dan penentu kebijakan dalam memperlakukan perempuan, sehingga membentuk sebuah kebiasaan yang terus berulang hingga membudaya. Budaya patriarki ini menyebabkan kaum perempuan menjadi kelompok yang termarginalkan, terpinggirkan dan tidak menjadi unsur

prioritas dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam menentukan kebijakan, bahkan ketika kebijakan tersebut terkait kepentingan perempuan itu sendiri. Semua ini tidak terjadi secara serta merta, tapi melalui proses perjalanan yang panjang, yang bersumber dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, penafsiran atas ajaran agama yang keliru, dan instrumen-instrumen pendidikan sejak dulu bahkan dari pendidikan keluarga hingga pada pendidikan formal.

Feby Triadi, seorang peneliti yang mendalami isu budaya dan adat bugis, dalam wawancara yang dilakukan pada 6 Juni 2024, menjelaskan bahwa laki-laki dalam keluarga Bugis memiliki dominasi yang besar, "dominasi laki-laki dalam keluarga pada masyarakat Bugis erat kaitannya dengan sistem nilai, struktur kekerabatan, dan pembagian peran gender yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat Bugis menganut sistem patrilineal-bilateral: garis keturunan dan warisan, Bugis mengenal sistem bilateral (garis ayah dan ibu diakui), tetapi pengambilan keputusan dan kontrol ekonomi sering condong pada pihak laki-laki, terutama ayah atau suami." Hal ini jelas menggambarkan dominasi laki-laki dalam keluarga bugis sangatlah besar, bukan hanya terkait pengambilan keputusan, bahkan sampai kontrol ekonomi.

Patriarki seakan menjadi budaya yang terus dijaga dan terpelihara secara turun temurun, benalu yang perlahan menghabiskan kesempatan perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dan memperbesar tembok pembatas antara Perempuan dan kesetaraan. Perspektif maskulinitas dan kuasa mutlak oleh laki-laki juga menimbulkan relasi kuasa yang tidak seimbang, sehingga kekerasan berbasis gender tidak dapat terhindarkan, klaim pelindung, pemimpin, penuntun tatkala menjadi dalih untuk membenarkan suatu perbuatan yang hanya menimbulkan luka yang mendalam dan memupuskan harapan Perempuan untuk mencapai sejatinya kemerdekaan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan pada bulan agustus 2022 kepada salah satu Perempuan bugis yang menjadi objek penelitian terdahulu, "berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Rappe yaitu disaat usianya yang tergolong sangat muda dia menikah sedangkan kembarannya yang laki-laki bisa melanjutkan pendidikannya hingga jenjang sarjana dan memiliki karir yang bagus, tentunya itu agak timpang mengingat Ibu Rappe tidak memperoleh kesempatan yang sama dengan kembarannya" (Umar & Tenriawaru, 2024).

Menurut Walby dalam Yanuaris You (2021), seorang sosiolog feminis asal Inggris, patriarki ditanam dan diperkuat kembali dalam masyarakat melalui struktur-struktur sosial yang berbeda, sistem ini didukung oleh norma-norma sosial dan budaya serta ajaran keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Walby melanjutkan bahwa patriarki adalah "sistem struktur dan praktik sosial di mana laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksplorasi perempuan." Definisi ini menekankan bahwa patriarki tidak hanya berbentuk norma budaya, tetapi juga terlembagakan dalam struktur sosial seperti hukum, pendidikan, dan institusi agama (You, 2021).

Beberapa pendapat masih menimbulkan perdebatan mengenai patriarki, apakah hanya budaya atau merupakan sistem yang terlembaga. Pendukung teori struktural berargumen bahwa patriarki menyusup ke dalam aturan dan institusi, bukan sekadar kebiasaan atau adat. Hal ini membuat ketimpangan gender sulit diubah hanya dengan perubahan sikap individu. Sebaliknya, pendekatan kulturalis melihat bahwa budaya patriarki bertahan karena norma dan nilai tradisional yang terus diwariskan dari generasi ke generasi, terutama dalam konteks keluarga dan agama. Misalnya, dalam masyarakat agraris atau pedesaan, anak laki-laki sering dianggap sebagai penerus keluarga, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk peran domestik. Narasi seperti ini sering diinternalisasi bahkan sejak kecil, dan menjadi bagian dari identitas gender seseorang.

Di Indonesia, perspektif yang melihat kaum laki-laki berwenang di atas perempuan ini masih awet hingga kini, membudaya dan membentuk paradigma yang terus diwariskan secara turun temurun. Segelintir masyarakat masih menganut stigma seksis tersebut sehingga timbul berbagai macam bentuk pembatasan dan diskriminasi pada kaum perempuan di berbagai bidang maupun aktivitas. Adanya pengkotak-kotakan sektor yang disebut domestik dan publik membuat ruang gerak perempuan menjadi terbatas ketika ingin berada di taraf yang setara dengan laki-laki di ruang publik (Apriliandra & Krisnani, 2021).

Saberiani (29 tahun), warga Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. Seorang dosen dan ibu rumah tangga dalam kutipan dari wawancara yang dilakukan pada bulan Juni tahun 2025, "waktu saya menyampaikan ke keluarga bahwa saya ingin melanjutkan pendidikan S3 di luar negeri, respon pertama yang diberikan oleh keluarga bukan soal kekhawatiran biaya atau keamanan, melainkan pertanyaan dan pernyataan: 'nanti siapa yang mau menikahimu? umur bapak sudah tua, kalau kamu terlalu pintar, laki-laki akan berpikir seribu kali untuk meminangmu.' Itu menyakitkan sekali, karena seolah-olah pencapaian akademik saya dilihat sebagai ancaman, bukan prestasi." Wawancara ini mencerminkan bagaimana budaya patriarki yang menjelma dalam ekspektasi sosial dapat membatasi pilihan perempuan, bahkan dalam konteks pendidikan dan karir.

Selain dari posisi Perempuan yang dianggap selalu nomor dua, laki-laki memiliki naluri maskulinitas, sebagai pencari nafkah dan kepala rumah tangga, laki-laki menyandang status sebagai bapak di dalam keluarga, yang juga ditempatkan sebagai penguasa di dalam keluarga. Komunikasi dan hubungan di dalam keluarga adalah hubungan kekuasaan, di mana bapak menjadi penguasa, yang tidak hanya menguasai keluarga, tetapi juga membentuk keluarga dalam kekuasaan laki-laki dan menempatkan perempuan sebagai manusia kelas dua di dalam keluarga. Karena itu, sistem hidup dan budaya di dalam keluarga juga membentuk pola kekuasaan di mana bapak adalah penguasanya. Budaya yang popular sebagai budaya patriarki ini tidak hanya berhenti di dalam keluarga atau rumah, tetapi juga menjadi budaya masyarakat dan budaya bernegara. Karena itu, semua permasalahan yang dialami oleh perempuan dianggap telah selesai diwakili oleh bapak, oleh suami, atau oleh laki-laki. Budaya dan ideologi patriarki tersosialisasi di dalam masyarakat karena mendapat legitimasi dari berbagai aspek kehidupan, baik agama dan kepercayaan, maupun bernegara. Karena itu, sekalipun dalam sejarah, banyak sekali perempuan yang mempunyai posisi penting di dalam masyarakat dan negara, tidak selalu mendapat apresiasi mengenai peran dan kemampuannya (Palulungan, L., Kordi K., M. G. H., & Ramli, 2020).

Untuk memaksimalkan perbaikan peran kaum perempuan ke depan, maka pemahaman masalah kesetaraan gender mutlak diperlukan. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan syarat mutlak untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan manusiawi. Oleh sebab itu, tidak benar jika ada orang yang beranggapan bahwa gerakan kesetaraan dan keadilan gender merupakan upaya merusak tatanan masyarakat yang telah ada. Sesungguhnya kesetaraan dan keadilan gender adalah upaya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan manusiawi, oleh karena itu laki-laki dan perempuan harus berupaya untuk melawan sistem yang tidak adil ini.

Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan (Terhadap Perempuan) dalam Rumah Tangga, secara ringkas adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seorang perempuan, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan dan

yang melanggengkan subordinasi perempuan. Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana tertuang dalam rumusan pasal 1 Deklarasi Penghapusan Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dapat disarikan sebagai setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (keluarga). Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terutama digunakan untuk mengontrol seksualitas perempuan dan peran reproduksi mereka. Hal ini sebagaimana biasa terjadi dalam hubungan seksual antara suami dan istri di mana suami adalah pihak yang membutuhkan dan harus dipenuhi kebutuhannya dan hal ini tidak terjadi sebaliknya (Sriwidodo, 2021).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan penelantaran yang terjadi dalam lingkup hubungan keluarga, baik antara suami-istri, orang tua-anak, maupun anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Tina Marlina et al., 2022). Definisi ini menunjukkan bahwa KDRT bukan hanya kekerasan fisik seperti pemukulan, tetapi juga termasuk tindakan non-fisik seperti penghinaan, pengendalian ekonomi, pelecehan seksual, bahkan pengabaian hak-hak dasar anggota keluarga.

KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkat keparahan, dan semua bentuk KDRT dapat memiliki dampak yang signifikan pada korban dan keluarga mereka. Pandangan terhadap bentuk kekerasan di Indonesia, terutama kekerasan dalam rumah tangga yaitu bentuk dari diskriminasi terhadap hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga berpengaruh besar terhadap kehidupan seseorang dan terlebih terhadap orang – orang yang berada didalam ruang lingkup rumah tangga tersebut. Terlebih apabila kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak pada lahirnya generasi yang memiliki moral yang buruk. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda KDRT dan menangani masalah ini dengan serius (Setiawan, 2024).

Kekerasan dalam rumah tangga bukan sekadar masalah individu atau moralitas, melainkan persoalan sistemik yang berakar pada relasi kuasa yang timpang dalam keluarga. Dalam masyarakat patriarkal, suami sering dianggap sebagai pemimpin mutlak dalam rumah tangga, sehingga perilaku dominatif bahkan abusif dapat dimaklumi atas nama "mendidik" atau "mengatur" istri dan anak. Argumentasi ini diperkuat oleh fakta bahwa pelaku KDRT tidak selalu menyadari bahwa tindakannya adalah kekerasan. Misalnya, suami yang membatasi akses keuangan istri dengan alasan "melindungi" justru melakukan kekerasan ekonomi. Demikian pula, ejekan atau ancaman verbal dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam.

Pernyataan Agung Rachmadi, Kepala Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Bone dalam wawancara yang dilakukan pada 28 Juli 2025, "sebagian besar bapak yang melakukan kekerasan terhadap anak maupun istrinya, menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal wajar dilakukan, selama tindakan ini dianggap sebagai langkah untuk menjaga nama baik keluarga maupun untuk membina keluarganya". Pernyataan ini menegaskan bahwa perilaku kekerasan dalam keluarga sering

dianggap wajar jika menyangkut pembinaan keluarga, terlebih ketika kesalahan yang dilakukan oleh anggota keluarganya akan mengancam nama baik keluarga. "Siapa lagi yang mau membina, sedangkan saya adalah kepala keluarga", ucapan Agung menirukan pernyataan pelaku KDRT yang telah dia tangani. Kuasa laki-laki dalam keluarga, terlebih status pemimpin yang melekat padanya seakan menjadi dalih pendukung tindak kekerasan, pemberian atas titipan luka yang menyisakan trauma.

Posisi isteri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga ternyata masih menjadi problematis setelah ada pengaturan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Hal ini disebabkan apabila isteri mengalami kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik maupun psikis dan lain sebagainya melaporkan suami tersebut kepada pihak yang berwajib dalam hal ini pihak kepolisian ditakutkan suami hendak bertambah kasar terhadap diri isteri, apalagi terdapat beberapa isteri yang masih saja menjadi pihak yang dirugikan terhadap kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih diam terhadap penderitaan dari tindak kekerasan yang dideritanya sebab merasa gelisah terhadap masa depannya jika suami tersebut berhadapan dengan penegak hukum (Polisi). Artinya bahwa dalam tataran penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dialami isteri akibat perlakuan dari suami, masih memiliki keterbatasan yang nyata, hal ini dikarenakan isteri sebagai korban KDRT cenderung bersikap diam terhadap perlakuan suaminya (Sopacua, 2022).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat menimbulkan tekanan yang berakibat pada terganggunya psikis seseorang. Seorang istri yang mengalami tindak kekerasan fisik maupun kekerasan seksual dapat mengakibatkan krisis psikologis yang semakin membuatnya tertekan dan tidak dapat percaya diri. Terlebih penderitaan seorang istri yang mengalami kekerasan seksual menimbulkan kehilangan disfungsi seksual dan penyakit di daerah kewanitaannya. KDRT memiliki dampak yang signifikan pada korban dan keluarga mereka (Setiawan, 2024). KDRT juga memiliki dimensi struktural. Dalam banyak kasus, korban tidak memiliki dukungan hukum atau sosial yang memadai. Lembaga penegak hukum kadang-kadang enggan menindak lanjuti laporan karena menganggapnya sebagai "urusan rumah tangga", bukan tindak pidana.

Implikasi Budaya Patriarki pada Kasus KDRT dalam Masyarakat Bugis

Masyarakat Bugis, sebagai salah satu suku besar di Sulawesi Selatan, memiliki struktur sosial dan budaya yang cukup kuat, termasuk dalam hal peran gender dan relasi kekuasaan dalam rumah tangga. Meskipun budaya Bugis mengenal konsep "siri" (harga diri) dan "pesse" (empati), yang mengatur perilaku sosial dan kehormatan, namun relasi patriarkal tetap sangat dominan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem budaya Bugis tradisional, laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga dan pemegang otoritas penuh terhadap istri dan anak-anak. Sementara perempuan dididik untuk taat, setia, dan menjaga nama baik keluarga. Norma-norma ini sering kali menjadi pemberian terhadap dominasi laki-laki, bahkan ketika sudah menjurus ke bentuk kekerasan, baik fisik maupun non-fisik. Dalam penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa implikasi budaya patriarki dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada Masyarakat Bugis di kabupaten Bone, diantaranya;

1. KDRT sebagai fenomena tersembunyi

Dalam masyarakat Bugis, kekerasan dalam rumah tangga sering tidak terlihat di permukaan karena adanya norma sosial yang kuat untuk menjaga kehormatan keluarga. Konsep "siri" mendorong banyak korban, terutama perempuan, untuk menutupi kekerasan yang mereka alami agar tidak mempermalukan keluarga di mata masyarakat. Hal ini

memperparah posisi perempuan karena mereka tidak hanya menjadi korban kekerasan, tetapi juga korban sistem nilai yang membungkam.

Menanggapi perihal konsepsi 'siri' dalam permasalahan rumah tangga, Feby Triadi memandang bahwa, "siri' mengandung kewajiban moral untuk menutup aib keluarga dari pihak luar. Masalah internal rumah tangga, apalagi yang menyangkut perselisihan, kekerasan, atau konflik, dianggap tidak pantas diungkap kepada orang luar kecuali kepada pihak tertentu yang dipercaya untuk menyelesaikan masalah. Membiarakan aib keluarga diketahui publik dianggap dapat menurunkan martabat (mapakasiri') dan mempermalukan garis keturunan." Hal ini menegaskan bahwa ada larangan secara tersirat untuk membuka diri perihal masalah rumah tangga, karena dianggap akan menurunkan nilai atau martabat keluarga dalam masyarakat.

Menurut Ratnawati, Direktur Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone, perempuan Bugis yang mengalami KDRT sering kali tidak melaporkan kasusnya karena takut dianggap sebagai istri yang durhaka dengan menyebarkan aib keluarga besar, "bahkan, ada kecenderungan dari keluarga atau tokoh adat untuk mendamaikan kasus KDRT, kepala dusun, kepala desa, hingga pejabat tingkat kabupaten banyak mengintervensi kasus KDRT", penyelesaian di internal keluarga dianggap lebih solutif daripada membawanya ke ranah hukum, hal ini akan mengakibatkan kerugian besar pada Perempuan yang berada pada posisi korban serta tidak akan ada pemulihannya sebagai korban maupun penanganan trauma yang dialami.

2. Bentuk-bentuk kekerasan dan ketimpangan

Beberapa bentuk nyata kekerasan dan ketimpangan yang dialami perempuan bugis atas implikasi budaya patriarki dan toleransi terhadap KDRT di masyarakat Bugis meliputi:

- 1) Kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga, Perempuan bugis yang ingin menuntut hak perlindungan atas kekerasan sering dibungkam atas nama keharmonisan atau aib keluarga. Kuasa penuh laki-laki atas nama kepala/ pemimpin dalam keluarga menyebabkan perilaku sewenang-wenang membuka peluang besar terjadinya kekerasan, khususnya terhadap Perempuan dalam rumah tangga.
- 2) Kekerasan ekonomi, posisi Perempuan sebagai ibu rumah tangga hanya dibatasi pada aspek pekerjaan domestik, di mana perempuan tidak memiliki akses terhadap pengelolaan keuangan, atau dipaksa bergantung sepenuhnya pada suami. Hal ini banyak merugikan Perempuan sebagai korban KDRT oleh suaminya, karena takut tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonominya atau anak-anaknya jika sampai melaporkan pencari nafkah tunggalnya ke penegak hukum,
- 3) Pembatasan ruang gerak sosial perempuan, yang dianggap wajar selama masih dalam koridor adat, padahal sesungguhnya membatasi partisipasi perempuan dalam pendidikan, politik, dan ekonomi. Stigma bahwa perempuan selalu berada dibawah laki-laki, baik dalam ranah domestik maupun publik seakan menjadi tembok besar yang menghalangi kesetaraan hak Perempuan dan laki-laki, hal ini juga menyebabkan akses Perempuan menjadi terbatas dalam perumusan kebijakan atau keputusan dalam rumah tangga maupun dalam pemerintahan.

3. Pertentangan antara Budaya dan Modernitas

Meskipun masyarakat Bugis kini mengalami perubahan seiring dengan arus modernisasi dan meningkatnya kesadaran gender, masih ada ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan norma hukum modern. Undang-undang seperti UU PKDRT sudah ada, namun implementasinya lemah karena berbenturan dengan nilai-nilai budaya dan kekuasaan simbolik laki-laki dalam struktur sosial. Sebagian perempuan muda Bugis mulai

menunjukkan resistensi terhadap ketimpangan ini, terutama yang memiliki akses pendidikan dan dukungan dari jaringan sosial yang lebih luas. Namun, mereka tetap menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar, termasuk dalam bentuk stigma sosial dan penilaian moral.

Dalam wawancara yang dilakukan pada hari senin, 28 Juli 2025, Asia menjelaskan bahwa “partisipasi Perempuan dalam ranah publik telah dibuka dan didorong oleh negara, baik dalam lingkup ekonomi, social, politik dan budaya, hal ini dapat kita lihat dengan berbagai produk perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah, contoh konkritnya dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang mengatur keterwakilan Perempuan minimal 30% dalam pemilu dan partai politik”. Dalam beberapa komunitas, khususnya yang lebih terbuka dan urban, kesetaraan gender mulai diperjuangkan dan KDRT mendapat perhatian lebih serius. Namun di banyak daerah pedesaan atau komunitas konservatif, nilai patriarki masih sangat kuat, menjadikan KDRT sebagai rahasia umum yang jarang disentuh. “banyak akses yang disediakan oleh pemerintah untuk memfasilitasi perempuan korban KDRT, misalnya layanan di Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, tetapi kadang ‘self stigma’ pada Perempuan itu sendiri yang memelihara ketidak adilan yang didapatkan”, tambah Asia, yang merupakan seorang akademisi dan juga aktivis Perempuan.

Ketika muncul pertanyaan, apakah Masyarakat bugis menentang modernitas? Sebagian besar pasti bersepakat mengatakan tidak, akan tetapi nilai dan perilaku tradisional yang tidak sejalan dengan isu modernitas masih banyak kita jumpai, sama halnya ketika pertanyaan “apakah masyarakat bugis masih menganut budaya patriarki?”, jawaban yang dijumpai adalah tidak, tetapi dalam kondisi faktualnya perilaku patriarkal masih banyak terjadi dalam lingkup keluarga, Masyarakat, bahkan dalam pemerintahan.

4. Faktor Penyebab KDRT Pada Masyarakat Bugis

KDRT merupakan masalah serius yang masih sering terjadi dalam masyarakat, termasuk di kalangan masyarakat Bugis. Meskipun dikenal memiliki budaya luhur yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, keberanian, dan kehormatan, namun patriarki yang mengakar dalam sistem sosial masyarakat Bugis telah menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya KDRT. Dalam struktur sosial Bugis, laki-laki seringkali dianggap sebagai kepala keluarga dan pemegang otoritas tertinggi dalam rumah tangga, sementara perempuan diposisikan sebagai subordinat yang harus patuh dan tunduk kepada suami (Syamsuddin, 2022). Ketimpangan relasi kuasa inilah yang membuka ruang terjadinya kekerasan berbasis gender di lingkungan domestik, posisi ini dianggap memberi “hak moral” kepada suami untuk mengatur, mengontrol, bahkan “mendisiplinkan” istri dan anak-anaknya. Pemahaman ini tertanam sejak kecil melalui pendidikan informal di keluarga dan masyarakat. Anak perempuan diajarkan untuk bersikap lembut, tunduk, dan menjaga kehormatan keluarga, sedangkan anak laki-laki diajarkan menjadi tegas, kuat, dan bertanggung jawab secara mutlak.

Konstruksi budaya Bugis yang mengutamakan konsep siri’ (harga diri) juga secara tidak langsung dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga. Dalam beberapa kasus, laki-laki merasa harga dirinya ternodai jika istri dianggap melawan atau mengkritik keputusan suami, sehingga respons yang diambil adalah tindakan represif berupa kekerasan fisik atau verbal (Rahman, 2020). Dalam hal ini, siri’ yang seharusnya menjadi nilai moral positif berubah menjadi alat pemberar perilaku kekerasan karena disalahartikan sebagai simbol superioritas laki-laki, relasi kuasa yang timpang ini sering menjadi akar terjadinya

kekerasan, terutama saat perempuan dianggap melanggar norma peran gender yang diharapkan. Tekanan sosial dari lingkungan keluarga besar, tetangga, hingga tokoh adat sering mendorong korban untuk bertahan dalam hubungan abusif demi menjaga nama baik. Dalam beberapa kasus, perempuan yang mencoba mencari bantuan justru dinasihati untuk “bersabar” dan tidak memperkeruh keadaan rumah tangga.

Faktor ekonomi juga menjadi pemicu signifikan terjadinya KDRT. Dalam masyarakat Bugis yang dominan agraris dan nelayan, ketidakstabilan penghasilan keluarga sering kali menciptakan tekanan psikologis yang berujung pada konflik rumah tangga. Tekanan ekonomi tersebut memicu frustrasi dan agresivitas, yang kemudian ditumpahkan dalam bentuk kekerasan terhadap anggota keluarga, terutama istri (Masykur, 2021). Situasi ini diperparah dengan kurangnya pemahaman tentang hukum dan minimnya akses perempuan terhadap keadilan hukum, yang membuat mereka cenderung memilih diam daripada melaporkan kekerasan yang dialami. Dalam masyarakat yang masih menjunjung peran domestik perempuan secara eksklusif, perempuan seringkali tidak memiliki akses ke sumber daya ekonomi atau pendidikan yang dapat memberdayakan mereka untuk keluar dari situasi kekerasan. Banyak perempuan Bugis yang bergantung secara finansial pada suami, sehingga mereka merasa tidak memiliki pilihan selain tetap bertahan meski mengalami kekerasan. Ketergantungan ini diperparah oleh norma yang membatasi perempuan untuk bekerja di luar rumah atau memiliki penghasilan sendiri.

Kurangnya pendidikan formal dan minimnya pemahaman tentang hak-hak gender dan hukum perlindungan terhadap perempuan juga menjadi penyebab terjadinya KDRT. Baik laki-laki maupun perempuan dalam masyarakat Bugis kadang tidak menyadari bahwa tindakan-tindakan seperti memukul, membatasi gerak, atau memaksakan hubungan seksual dalam pernikahan adalah bentuk kekerasan. Di sisi lain, laki-laki yang tidak memiliki keterampilan pengelolaan emosi atau komunikasi dalam pernikahan cenderung menggunakan kekerasan sebagai sarana menyelesaikan konflik rumah tangga.

Selain itu, norma adat dan keagamaan yang sering dimaknai secara konservatif juga berkontribusi terhadap pelanggengan KDRT. Perempuan sering diajarkan untuk bersabar, menerima nasib, dan menjaga nama baik keluarga, sehingga mereka cenderung menyembunyikan kekerasan yang dialami agar tidak mencoreng martabat keluarga (Nurhayati, 2019). Pendekatan keagamaan dan adat seperti ini, meskipun bermaksud melindungi keharmonisan rumah tangga, justru dapat menjadi jebakan struktural yang mempersulit perempuan keluar dari siklus kekerasan.

Meskipun secara hukum KDRT telah diakui sebagai tindak pidana melalui UU No. 23 Tahun 2004, penegakan hukum di wilayah Bugis, terutama daerah pedesaan, sering terkendala oleh bias budaya dan keterbatasan akses ke lembaga bantuan hukum. Aparat penegak hukum atau tokoh masyarakat kadang lebih memilih menyelesaikan kasus secara adat atau kekeluargaan, yang berujung pada pembiaran kekerasan berulang. Banyak korban juga tidak tahu prosedur pelaporan, atau merasa proses hukum terlalu rumit dan tidak aman bagi mereka. Ini membuat KDRT menjadi fenomena yang terus berulang secara laten.

4. Kesimpulan

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masyarakat Bugis, khususnya di Kabupaten Bone, tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial-budaya yang berlandaskan pada sistem patriarki. Nilai-nilai seperti siri' (harga diri) dan pesse (empati) yang pada

awalnya dimaksudkan untuk menjaga kehormatan dan solidaritas sosial, dalam praktiknya kerap menjadi alat legitimasi untuk menutupi kekerasan yang terjadi di ranah domestik. Relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, pembatasan peran sosial perempuan, serta interpretasi adat dan agama yang konservatif menjadi faktor utama yang memelihara siklus kekerasan ini. KDRT sering kali tidak diungkap ke ranah publik karena adanya stigma sosial, tekanan keluarga, dan intervensi tokoh adat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Di sisi lain, faktor ekonomi, rendahnya akses pendidikan, minimnya pemahaman hukum, dan lemahnya implementasi UU PKDRT semakin memperparah kerentanan perempuan korban KDRT. Meskipun modernisasi membawa peluang perubahan, ketegangan antara nilai tradisional dan norma hukum modern masih menjadi hambatan besar dalam upaya penegakan keadilan dan perlindungan korban.

Untuk menciptakan lingkungan sosial masyarakat yang bebas dari patriarkal maka peneliti merasa bahwa perlu untuk dilakukan sosialisasi nilai-nilai kesetaraan gender yang dikontekstualisasikan dengan budaya Bugis, sehingga siri' dapat dimaknai sebagai penghormatan terhadap martabat manusia secara setara, bukan sebagai pemberantern dominasi laki-laki. Selain itu, tokoh adat dan agama diharapkan berperan aktif sebagai agen perubahan dengan menafsirkan nilai adat dan ajaran agama secara progresif untuk melindungi perempuan dan anak. Program pemberdayaan Perempuan juga dirasa perlu untuk dimasifkan, baik melalui pelatihan keterampilan, fasilitasi usaha, maupun akses modal, penting untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada suami yang dapat menjadi faktor penghambat pelaporan kasus KDRT.

Daftar Pustaka

- Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 1.
- efendi, joenaedi, & ibrahim, johnny. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. kencana.
- Halizah, L. R., & Faralita, E. (2023). Budaya patriarki dan kesetaraan gender. *Wasaka Hukum*, 11(1), 19–32.
- Hamsi, S. P., Kamal, M., & Poernomo, S. L. (2024). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5 No.2, 7.
- Masykur, A. (2021). Faktor Sosial Ekonomi sebagai Pemicu Kekerasan dalam Rumah Tangga di Komunitas Bugis. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15, 25–39.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Albina (ed.); Pertama). Harfa Creative.
- Nurhayati, S. A. (2019). Peran Nilai Keagamaan dan Budaya dalam Menghadapi Kekerasan Rumah Tangga. *Jurnal Gender Dan Islam*, 11, 105–120.
- Palulungan, L., Kordi K., M. G. H., & Ramli, M. T. (2020). Perempuan, masyarakat patriarki & kesetaraan gender. In *BaKTI: bursa pengetahuan kawasan timur Indonesia*.
- Perempuan, K. (2024). Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020. *Komnas Perempuan 2021*, 53(February), 2021.

- Rahman, L. A. (2020). Siri' dan Kekuasaan Patriarkal: Studi Kasus KDRT dalam Keluarga Bugis. *Jurnal Kajian Budaya*, 8, 88–97.
- Sakina, ade irma, & A, D. H. S. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Social Work Journal*, 7, 71–80.
- Setiawan, N. H. (2024). Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur. *Jurnal Dialektika Hukum*, 6(2), 108–117.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213–226.
- Sriwidodo, J. (2021). Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Penerbit kepel Press Puri*.
- Sutiawati, & Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kota makassar. *Wawasan Yuridika*, 4 No.1, 4.
- Syamsuddin, H. (2022). *Struktur Sosial Masyarakat Bugis dan Dampaknya terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*. Al Qalam Media Lestari.
- Tina Marlina, Montisa Mariana, & Irma Maulida. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Abdimas Awang Long*, 5(2), 67–73.
- Umar, A. M., & Tenriawaru, A. O. (2024). Ketidakadilan Gender dalam Keluarga: Studi Kasus Perempuan Desa Samaelo Kabupaten Bone. *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya*, 8.
- Waluyo, B. (2002). *penelitian hukum dalam praktik*. Sinar Grafika.
- You, Y. (2021). *Patriarki, Ketidakadilan Gender, dan Kekerasan atas Perempuan: Model Laki-laki Baru Masyarakat Hubula Suku Dani*. Nusamedia.